

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.18, BD.2025/NO.18, 41 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemungutan pajak reklame serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) dan pasal 155 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 7 Juli 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.16 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 4 Lampiran, 5 hlm.